



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Yuni Ernawati binti Sarimun, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa (belakang kantor Walikota Bitung) Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sutomo bin Mulyanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Beringin, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian (samping Masjid A-Fatah Perum Polresa Bitung), Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan itung Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/06/X/2005 tanggal 04 Oktober 2005;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Girian Weru Dua sampai bulan Oktober 2014;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Panji Prabowo, umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 2. Tergugat tidak bisa menjadi imam bagi Penggugat dan anak Penggugat;
 3. Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bitung namun perkaranya dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah (ingkar janji);
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi karena Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri, yang akibatnya pada bulan Oktober 2014 Penggugat meninggalkan rumah dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di kelurahan Bitung Barat Satu sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sutomo bin Mulyanto**) terhadap Penggugat (**Yuni Ernawati binti Sarimun**); Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Bitg masing-masing tanggal 25 Maret 2015 dan 9 April 2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan prihal nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/06/X/2005 atas nama Sutomo Bin Mulyanto dan Yuni Ernawati Binti Sarimun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 4 Oktober 2005, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan isinya, bukti P;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Dewi Fatmawati**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingk I, Kelurahan Bitung Barat satu, Kecamatan Maesa (belakang Kantor Walikota Bitung), Kota Bitung, saksi merupakan adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bernada suara keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 5 (lima) kali dimana sering terjadi sejak 2 tahun lalu atau sekitar tahun 2007;
 - Bahwa permasalahan pasti antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang diketahui hanya Tergugat jarang menunaikan ibadah sholat wajib kecuali sholat jumat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Maesa sedangkan Tergugat tinggal di Girian;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kepada keluarga bahwa Penggugat diusir dari rumah;
 - Bahwa saksi pernah manasehati Penggugat untuk rukun dan damai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
2. **Nur Apriliani Syah**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Rahayu Perdana Trans, tempat tinggal di Lingk II, Kelurahan Pateten II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Polres rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah jalan bertiga dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan berteriak dengan suara keras bahkan Tergugat pernah berteriak-teriak hingga orang-orang dijalan sampai melihat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang menjalankan ibadah sholat wajib;
- Bahwa saksi tahu sendiri Tergugat tidak sholat karena pernah jalan bertiga Tergugat ketika waktu sholat tiba Tergugat tidak pernah sholat berjamaah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang untuk

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo* Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/06/X/2005 atas nama Sutomo Bin Mulyanto dan Yuni Ernawati Binti Sarimun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 4 Oktober 2005, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 2005, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak serta tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, maka telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga telah memenuhi syarat formil suatu saksi, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan berkata keras kepada Penggugat saling mencaci maki dengan suara keras, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mendengar sendiri perselesihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat wajib kecuali sholat jum'at, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang menjalankan ibadah sholat wajib dan saksi pernah melihat secara langsung ketika jalan bertiga dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan sholat wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Maesa sedangkan Tergugat tinggal di Girian, Saksi II saksi mendengar curhatan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak masih tinggal 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung,
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah, terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum diatas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2013 sampai sekarang atau kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد على زوجة زوجها طلق عليه القاضي تطليقة

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sutomo Bin Mulyanto) terhadap Penggugat (Yuni Ernawati Binti Sarimun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah, oleh Amirullah Arsyad, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta R. Abd Berri H.L, S.Ag, M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj Aida Majabi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota

ttd

R. Abd Berri H.L, s.Ag, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Hj Aida Majabi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Bitung

Dra. Saripta Djama

Catatan:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Bitg